



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1284, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Muaro Jambi. Kab. Tanjung
Jabung Barat Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MUARO JAMBI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Muaro Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dimulai dari:

- a. TK 33 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 28.150''$ LS dan $103^{\circ} 13' 14.170''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Kaos Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari dengan Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 29.177''$ LS dan $103^{\circ} 13' 43.706''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 28.263''$ LS dan $103^{\circ} 14' 17.836''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 59.964''$ LS dan $103^{\circ} 14' 05.759''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 33.001''$ LS dan $103^{\circ} 13' 58.291''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 32.963''$ LS dan $103^{\circ} 13' 28.423''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Muaro Jambi;
- c. TK 10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 09 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 57.746''$ LS dan $103^{\circ} 13' 28.416''$

- BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 08 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 25.877''$ LS dan $103^{\circ} 13' 28.410''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 52.402''$ LS dan $103^{\circ} 13' 28.413''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 044 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 48.900''$ LS dan $103^{\circ} 13' 40.700''$ BT yang terletak di Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbatasan dengan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- d. PABU 044 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 06 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 51.158''$ LS dan $103^{\circ} 14' 00.122''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 05 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 50.290''$ LS dan $103^{\circ} 14' 24.414''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 14 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 09.900''$ LS dan $103^{\circ} 14' 23.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. PBU 14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA 03 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 37.900''$ LS dan $103^{\circ} 14' 27.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. PBA 03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 13 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 47.700''$ LS dan $103^{\circ} 14' 26.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- g. PBU 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 04 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 05.176''$ LS dan $103^{\circ} 14' 26.964''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 12 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 26.100''$ LS dan $103^{\circ} 14' 27.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Dusun Mudo